



P U T U S A N

Nomor: 46/G/2020/PTUN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang telah dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEWO.A, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tambakwatu RT.01 RW.01 Desa Tambak Sari RT. 023, RW. 003 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya :

1. **Agung Supangkat, S.H., M.H.;**
2. **Dr. Muhammad Zamroni, S.H., M.Hum.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UMAHA yang beralamat kantor di Universitas Maarif Hasyim Latif, Jl. Ngelom Megare No. 30 Desa Ngelom, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Melawan:

BUPATI PASURUAN, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 14 Kabupaten Pasuruan;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya:

1. Nama : **Anang Saiful Wijaya, S.H., MM.;**
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Nama : **Nurul Huda, S.Sos., MM.;**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Nama : **Arief Sunaryo, S.H., M.H.;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
4. Nama : **Rido Nugroho, S.Sos.;**
Jabatan : Kabid Bina Pemerintahan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **Soni Kuryantono, S.H., M.Hum.;**
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili di Kantor Bupati Pasuruan Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/246/424.014/2020, tanggal 30 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan

JATMIKO, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Gunung Malang RT.019, RW.006, Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Kepala Desa;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H. Nurkosim, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM "PATRIOT KEADILAN NUSANTARA"**, beralamat di Jalan Dinoyo Kavling RT. 004 RW.006 Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/PEN-MH/2020/PTUN.SBY., tanggal 17 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PEN-PP/2020/PTUN.SBY., tanggal 18 Maret 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PEN.HS/2020/PTUN.SBY., tanggal 27 April 2020, tentang Hari Sidang Pertama;
4. Surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2020, dibawah register Perkara Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 27 April 2020;
5. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
6. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Objek sengketa:

Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1580/HK/424.014/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Periode 2019 – 2025 Tertanggal 30 Desember 2019 Atas Nama **Jatmiko**;

I. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Objek Gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, unsur-unsurnya adalah:

- 1) Konkret, yaitu suatu tindakan nyata dari Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan tertulis. Yakni tindakan Konkret Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/15.80/Hk/424.014/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Atas Nama Jatmiko Masa Periode 2019 – 2025;
- 2) Dikeluarkan oleh Pejabat Badan Tata Usaha Negara.
Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat TUN yakni BUPATI PASURUAN;
 - a) Individual, sifat dari Keputusan objek sengketa ditujukan kepada Penggugat secara individu, tidak untuk umum, yaitu Kepada Jatmiko sebagai Calon Kepala Desa Tambak Sari Yang akan dilantik sebagai Kepala Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Masa Periode 2019 – 2025;



- b) Final, Surat Keputusan a quo, tidak berantai, definitif, keputusan yang sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukumbagi Penggugat, yang pada pokoknya Mensahkan dan mengangkat Jatmiko sebagai Kepala Desa Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan periode tahun 2019 – 2025, sehingga Pengugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat.
- 1) Bahwa objek a quo sesuai ketentuan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai:
- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat
- Ad.d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 butir d, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Surat Keputusan a quo, selain final akan tetapi akan berdampak luas bagi kepentingan umum, dimana Kepala Desa Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan akan dipimpin oleh seorang yang mengantongi cacat legalitas;
- Ad.e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Bahwa keputusan Tergugat telah berpotensi hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa, karena Calon Kades Terpilih Desa Tambaksari, yaitu Saudara Jatmiko telah diloloskan meskipun ada cacat hukum tentang persyaratan sebagai Calon Kades (pelanggaran pasal 32 butir j Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa);
- Ad.f. Adanya Pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih Saudara Jatmiko, akan memberikan ruang pengakuan publik, bahwa kepala Desa Terpilih yang tidak jujur dan menggelapkan informasi tentang kepribadiannya tersangkut perkara pidana dapat lolos menjadi Pemimpin Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Penggugat berkepentingan sekali untuk mohon Pembatalan Surat Keputusan a quo, agar pemilihan kepala Desa Desa Tambaksari terpilih benar-benar pemimpin yang bersih dan mempunyai kejujuran;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa semula Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Pengumuman di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Objek sengketa menyebutkan bahwa terdapat penetapan yang mengesahkan Pengangkatan Saudara Jatmiko Sebagai Kepala Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Penggugat menganggap adanya permasalahan Hukum Calon Kades Terpilih yaitu Saudara Jatmiko yang terkait dengan persyaratan Calon Kades, maka Penggugat bersama Bapak Sentot melayangkan surat Pengaduan dan Ketidakpuasan dengan hasil Pilkades di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi ke Bupati Pasuruan pada tanggal 23 Januari 2020, dan sekaligus diberikan bukti tanda terimanya.

Selang 11 hari dari surat keberatan yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat tidak mendapatkan tanggapan/jawaban sebagaimana mestinya.

Bahwa karena Upaya administrasi tersebut sudah Penggugat tempuh maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dimana posisi Tergugat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

III. TENGGANG WAKTU

- 1) Bahwa sebelum gugatan ini diajukan yakni tanggal 13 Maret 2020. Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2019 melalui Pengumuman di Pendopo Kabupaten Pasuruan;
- 2) Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Saudara Jatmiko terlibat perkara pidana di Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Januari 2020, setelah menghubungi dan meminta Salinan putusan a quo di Pengadilan Negeri Bangil yang akhirnya Penggugat hanya mendapatkan fotocopy Salinan putusan Nomor: 9/Pid.B2019/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didukung dengan bukti fotocopy surat keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 876/SK/HK/08/2019/PN.Bil, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, tanggal 14 Agustus 2019

- 3) Bahwa atas dasar kedua informasi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Upaya Administrasi ke Bupati Pasuruan, pada tanggal 23 Januari 2020, tetapi hingga 11 hari sejak surat diterima Penggugat tidak mendapatkan jawaban.
- 4) Bahwa oleh karena Upaya Adminstrasi telah Penggugat lakukan (tanggal 23 Januari 2020) sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminstrasi Pemerintahan, dan dihitung sejak gugatan ini diajukan (tanggal 11 Maret 2020) di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN.

IV. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- 1) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi pengumuman no: 424/PAN/03/2019 tentang telah dibukanya Pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa, tertanggal 26 Agustus 2019.
- 2) Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan periode 2019-2025, nomor: 141/3/KEP/X/BPD/2019, tanggal 30 Agustus 2019, nama Terlampir untuk mengikuti dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, yaitu: I Saudara Jatmiko, Nomor urut II Saudara Dewo A, nomor urut III: Saudari Lilis Handayani dan nomor urut IV Saudara Agus Supriyanto;
- 3) Bahwa dalam Pelaksanaan Pilkades pada tanggal 23 Nopember 2019, tercatat perolehan suara sebagai berikut;
 - Saudara Jatmiko mendapatkan perolah suara 1.332
 - Saudara Dewo A mendapatkan perolah suara 983
 - Saudara Agus Supriyanto mendapatkan perolah suara 307
 - Saudari Lilis Handayani mendapatkan perolah suara 558.

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara yang ditetapkan tanggal 23 Nopember 2019. Oleh Panitia Pilkades Desa Tambaksari.

- 4) Tanggal 30 Desember 2019 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo, yang pada pokoknya Mengesahkan Pengangkatan dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, yaitu : Saudara Jatmiko menjadi Kepala Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan untuk masa periode 2019-2025.
- 5) Bahwa Saudara Jatmiko ternyata dikemudian hari terlibat perkara Pidana dengan Putusan Nomor: 9/Pid.B/20109/PN.Bil, tanggal 22 Januari 2019 yang terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- 6) Bahwa sekiranya saudara Jatmiko pada saat itu tidak menunjukan kepada publik bahwa dirinya sedang bermasalah dengan hukum, sebagaimana dalam persyaratan penjangkaran Calon Kepala Desa Permendagri Nomor 112 tahun 2014, dan Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 20 tahun 2017, tentunya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan akan memberikan keputusan yang berbeda, kepada Saudara Jatmiko. Bahwa keberadaan permasalahan hukum yang menjerat saudara Jatmiko sengaja dirahasiakan dan tidak diungkap oleh yang bersangkutan, disisi lain Penggugat juga tidak pernah mendapat informasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tentang permasalahan hukum yang menjerat saudara Jatmiko.
- 7) Bahwa Saudara Jatmiko tidak menyampaikan secara terbuka di hadapan publik bahwa dirinya sedang ada masalah hukum, bisa jadi Saudara Jatmiko teranulir dari bursa Calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dan memberi peluang bagi Penggugat untuk berkompetisi sebagai Calon Kepala Desa yang dipilih.



- 8) Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau Saudara Jatmiko terlibat kasus Pidana, yang semestinya gugur pada saat penjarangan. Demikian halnya bukti keterlibatan Perkara pidana Saudara Jatmiko juga tidak diketahui hingga sampai pemilihan dan menuju ke Pengesahan.
- 9) Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui permasalahan hukum Saudara Jatmiko sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, maka Penggugat merasa dirugikan oleh Penetapan Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Saudara Jatmiko sebagai Kepala Desa Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk masa Periode 2019-2025.
- 10) Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas"
- 11) Berdasarkan alasan diatas maka Penggugat menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berhak mengajukan gugatan surat Penetapan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

V. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Calon Kepala Desa Terpilih, maju dengan cara yang tidak fair (jujur), yang dalam hal ini telah melanggar etika kompetisi secara jujur, adil dan akuntabel. Seharusnya semua Peserta Calon Kades diperlakukan sama dan tidak diistimewakan, seperti halnya Saudara Jatmiko sebagai Calon Kades Pentahana.
- Penetapan seorang Kades yang berangkat dari ketidakjujuran dan ketidakterbukaan akan merusak tatanan dan sistem Penjarangan Calon Kepala Desa dimasa yang akan datang.
- Ditetapkan Saudara Jatmiko pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Putusan 9/Pid.B/20191/PN.Bil tanggal 22 Januari 2019, yang karena kealpaannya Tergugat sehingga menetapkan



Kepala Desa Terpilih, sebagai salah satu calon Kepala Desa, sedangkan pada saat penjurian dan penyaringan tidak memenuhi persyaratan atau dilakukan pemilihan ulang.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Permendagri Nomor 6 tahun 2014 dan Nomor 112 tahun 2014 serta ditindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang pemilihan bakal calon Kepala Desa serentak sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 harus dinyatakan cacat prosedur karena pada saat penjurian calon tidak mematuhi ketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 tahun 2019 Pasal 32 huruf g dinyatakan: *tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat.*
- Bahwa nyata-nyata Tergugat telah lalai/sengaja menghilangkan aturan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Perbup Kabupaten Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa namun tentang perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang sekarang/terbaru telah dihilangkan tidak ada peraturan yang mengaturnya dan ini sangat merugikan konstitusional Pengugat.
- Kerugian Penggugat antara lain:
 - a) Tidak bisa mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara Fair dan Terbuka, sehingga Tertutup Kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Pejabat publik yang menjadi dambaan pendukung masyarakat Desa Tambaksari;
 - b) Beban mental bagi keluarga karena menjadi pergunjingan di media dan masyarakat, karena dianggap gagal sebagai calon Kepala Desa Tambaksari;
 - c) Hilangnya harkat, martabat dan biaya selama masa kampanye, karena bisa dikalahkan oleh calon pentahana dengan melakukan kecurangan;

VI. DASAR & ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan periode 2019-2025, nomor: 141/3/KEP/X/BPD/2019, tanggal 30 Agustus 2019, nama Terlampir untuk mengikuti dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasuruan, yaitu: I Saudara Jatmiko, Nomor urut II Saudara Dewo A, nomor urut III: Saudari Lilis Handayani dan nomor urut IV Saudara Agus Supriyanto;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1),(2) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penggugat bersama Jatmiko, Agus Supriyanto dan Lilies Hindayani, telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambak Sari sebagai Calon Kepala Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 33 huruf A sampai dengan M dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, serta Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2019 yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tata tertib dengan acuan yang sesuai peraturan-peraturan yang harus dilakukan BPD dan Panitia Pemilihan dengan diterbitkan SK BPD Nomor : 141/09/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan SK Panitia Pemilihan Nomor: 141/3/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 nama terlampir untuk mengikuti dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 23 Nopember 2019;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3),(4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan para calon Kepala Desa sudah melakukan Kampanye;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Hak pilih diatas 17 Tahun sudah melakukan pencoblosan kepada Para Calon Kepala Desa sesuai nomor urut;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak yaitu Saudara Jatmiko;
 7. Bahwa dari 365 Desa yang tersebar di 24 Kecamatan se wilayah Kabupaten Pasuruan, dalam keputusan itu dinyatakan ada 242 desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa termasuk diantaranya Desa Tambaksari yang berada di wilayah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf C, ayat 2 huruf C dan D, ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 seharusnya Tergugat memberhentikan Calon terpilih Sdr. Jatmiko karena menyalahi Prosedur pencalonan karena telah menjadi terpidana, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2019 Pasal 32 Huruf H. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Jatmiko Bin Sutyian sesuai Amar Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor Putusan 9/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 22 Januari 2019 telah dijatuhi Pidana karena Pemalsuan Surat yang diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Calon Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - e. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - f. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - g. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - h. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa Calon Kepala Desa terpilih pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangi Idengan 9/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 22 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang namun Saudara Jatmiko pada saat mencalonkan diri tidak pernah menyampaikan kapan menjadi Terpidana dalam kasus apa diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil sesuai kasus pidana yang Saudara Jatmiko lakukan (Terbukti);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Surat Keputusan yang dibuat oleh BPD setempat mempunyai tanggung jawab sesuai tugasnya yaitu :

- a. Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- c. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- d. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan;

Namun pihak Panitia pemilihan Kepala Desa yang punya kewajiban menyeleksi harus cermat dan teliti telah lalai tidak melaksanakan ketentuan Pasal 22 Permendagri 112 tahun 2014 seharusnya Panitia pemilihan tidak meloloskan para Calon Kepala Desa yang menyalahi ketentuan dan petunjuk sesuai Perbup 94 Tahun 2019 atau menyalahi aturan perundang-undangan yang ada tetapi pada kenyataannya Calon Kepala Desa atas Nama Jatmiko pernah di Jatuhi pidana pada tanggal 22 Desember 2019 oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan Kasus Pemalsuan Surat Nomor Putusan : 9/PID.B/2019/PN.Bil,hari Selasa tanggal 22 Januari 2019;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa Panitia harus memberikan hak pilih khusus bagi warga yang kepentingan tidak dapat ditinggal namun Panitia pemilihan tidak menyiapkan tempat kotak suara Khusus yang mengakibatkan mengurangi perolehan suara Penggugat sebab di sinyalir ada sekitar warga sebanyak 620 orang tidak bisa memilih karena tidak dapat surat panggilan walaupun sudah menunjukan KTP kepada panitiya tidak diperbolehkan selain itu ada warga yang karena diluar kota maupun yang tua (jomplo) juga tidak ikut memilih;

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa seharusnya Bupati tidak mengesahkan atau melakukan pengangkatan terhadap Sdr. Jatmiko sebagai calon Kepala Desa Terpilih namun Bupati tetap melakukan pengangkatan dan melantik karena adanya perselisihan awal dalam prosedur pencalonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Perbup Nomor 94 Tahun 2019 yang disahkan Bupati sebagai acuan dan petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sewilayah Hukum Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
15. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pasuruan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan Panitia Pemilihan Desa pada tanggal 23 Nopember 2019 sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019, dan keempat calon Kepala Desa Tambaksari telah mengikuti pemilihan secara tertib, namun pada saat Calon terpilih Saudara Jatmiko dilantik terjadi perselisihan Prosedur persyaratan awal saat Penjaringan dan penyaringan sebagai Calon Kepala Desa di Desa Tambak Sari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Penggugat menganggap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari tidak netral, sehingga menguntungkan calon Kepala Desa Nomor urut 1 Saudara Jatmiko, sebagaimana ditentukan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
16. Bahwa sebelum Berita Acara Penetapan Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tambaksari tanggal 23 Nopember 2019, Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020 menyatakan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Tanggal 23 Nopember 2019 yakni menetapkan Jatmiko, sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, padahal menurut Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Desa; "*Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih Kepada Bupati melalui camat melalui tembusan kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa*" jo Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 "*Dalam hal terjadinya Perselisihan hasil ; pemiliha Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari*", maka berdasarkan Hukum obyek Sengketa beralasan dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 48 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 dan Pasal 70 B ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Demi Hukum Penggugatlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Kepala Desa Tambaksari terpilih karena sesuai peraturan Bupati Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Register Perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, Calon Terpilih Tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada Kesempatan Pertama Bupati Memberhentikan sementara yang bersangkutan dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa;
18. Bahwa atas kelalaian dan kurang telitian Panitia Pemilihan Tingkat Desa Tambaksari berakibat pada sengketa Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa *"dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 52 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017"* dan Peraturan Bupati yang baru Nomor 94 Tahun 2019 maka Penggugat secara resmi mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Pasuruan disampaikan pada tanggal 23 Januari 2020 dan atas keberatan Penggugat tidak ada Jawaban, dan atas kesengajaan pelanggaran dilakukan oleh Panitia dan Tergugat tidak segera ada penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa Tambaksari Penggugat mengambil langkah Hukum sesuai Prosedur yang ada;
19. Bahwa atas objek sengketa sampai didaftarkanya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban merubah keputusan yang diamanatkan Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sesuai prosedur, namun dengan sewenang-wenang Tergugat telah mengabaikan sama sekali keberatan Penggugat atas tentang salah satu calon yang terpilih pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan kasus Pemalsuan surat dan putusannya sudah ingkrah tetapi waktunya belum lewat lima tahun pada saat Sdr, Jatmiko bin Sutiyan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Tambak Sari sedangkan Perkara tersebut ancaman hukuman selama 5 (lima) Tahun namun Tergugat tetap memaksakan menerbitkan obyek sengketa;

Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa bila diperhatikan Berita acara penetapan Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Tambaksari tanggal 23 Nopember 2019, sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2019, jadi sudah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan oleh undang-undang menurut Pasal 37 ayat (5) Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa "Bupati/walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota, maka oleh karena itu sangat beralasan dan berdasarkan hukum obyek sengketa dinyatakan batal;
21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingan dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 12 tahun 2014 dengan tidak menyimpangi ataupun menyalahi ketentuan pasal-pasal yang tertera di bawah ini :

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa;

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Ali/alikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

Pasal 38

ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota

Pasal 40

ayat (1) Calon Kepala Desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, mengenai pemberhentian Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sedangkan Saudara Jatmiko nyata-nyata sudah dipidana yang seharusnya Bupati memberhentikan tetapi pada kenyataannya Bupati tetap melantik calon Kepala Desa terpilih Saudara Jatmiko.

Pasal 43

Calon Kepala Desa terpilih yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 9/Pid.B/2019/PN Bil. tanggal 22 Januari 2019.

PERMENDAGRI Nomor: 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diantaranya:

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Halaman 18 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Pasal 19 Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia". Bagian ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon.

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon.

Pasal 22

- 1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- 2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- 3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- 4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Tindakan TERGUGAT tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

1. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, dengan mengabaikan ketentuan pasal 32,33 huruf I, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, ayat 1,2,3 dan Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jo. Pasal 9 huruf C dan D. Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 21 huruf I, Pasal 22 ayat 1,2,3,4 dan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, sehingga beralasan hukum obyek sengketa;

2. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Tergugat sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan; karena tidak pernah menggelar persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa pemilihan yang diajukan, dalam upaya penyelesaian secara Administrasi. Ini terbukti Penggugat tidak pernah diundang untuk menghadiri penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan Kepala Desa yang diajukan;

3. Asas Kehati-hatian

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan timbul akibat keputusan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat, maka Tindakan Tergugat merupakan Tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bila obyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 : tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa Surat Keputusan Tergugat terhadap objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Uasaha Negara;

20. Bahwa adanya perbuatan yang (i) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ii) yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, dapat dibuktikan dengan diungkapkan oleh para pemilih, pendukung Penggugat yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebanyak 22 orang para pendukung Penggugat, dimana mereka tidak mendapatkan penjelasan tentang cara menjadi calon Kepala Desa yang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat melakukan protes keberatan secara resmi ke Sekpri Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa atas pengaduan Penggugat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terkait dengan keabsahan Prosedur Persyaratan bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, tidak memberikan jawaban yang pasti;
23. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Tergugat telah menertibkan Surat Keputusan Bupati Purwodadi Nomor: 141.1/15.80/HK/424.014/2019 tanggal 30 Desember 2019 Pengesahan dan Pengakuan Calon Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Purwodadi Tahun 2019 atas nama Jatmiko Nomor urut satu (1) menjadi Kepala Desa Tambak Sari masa bakti 2020 sampai dengan 2026;
24. Bahwa karena atas Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah keputusan yang (i) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;
25. Bahwa objek sengketa lahir dari adanya Tindakan kecurangan dan ketidaknetralan, ketidakadilan, ketidakjujuran serta tidak adanya kepastian hukum adanya kepastian hukum panitia penyelenggara bakal Calon Kepala Desa dalam proses penjurian dan penyaringan Calon Kepala Desa yang sesuai ketentuan yang telah disahkan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 dan kurangnya Para Panitia Terpilih Membaca dan mensosialisasi kepada Masyarakat maupun tokoh tokoh-tokoh adat dan kepada para calon yang akan maju ke ajang pemilihan;
26. Dalam hal ini jelas bahwa Tergugat dalam mengajukan Permohonan rekomendasi kepada Camat terhadap Calon Kepala Desa Terpilih sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *"apabila calon terbukti berkas pencalonan tidak lengkap, atau tidak benar dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan"*. Maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :
27. Bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 huruf I, Pasal 34 ayat 5, Pasal 35, Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 5 dan 6,

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Pasal 38 ayat 1, Pasal 40 ayat 1 huruf c, ayat 2 huruf c, ayat 3 dan 4, Pasal 41 serta Pasal 43

- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 huruf C dan D, Pasal 21 huruf I, Pasal 22 Ayat 1,2,3 dan 4, Pasal 37, Pasal 44 ayat 3
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 94 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai acuan terakhir sebagai panitia pemilihan Kepala Desa yang sudah disepakati.

28. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah menemui kualifikasi ketentuan yang terdapat Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal dan atau tidak sah serta mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkannya. Serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa oleh karena cacat hukum, batal atau tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan Tergugat tersebut merupakan Tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan Perundang-undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Penggugat kehilangan untuk memperoleh pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarga.

VII. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkenan kiranya untuk memutuskan perkara ini yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :
SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR:
141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN
PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA
DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN
PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 Tertanggal 30 DESEMBER 2019
ATAS NAMA JATMIKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 Tertanggal 30 DESEMBER 2019 ATAS NAMA JATMIKO;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang pemilihan Ulang Khusus untuk Desa Tambaksari.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Mei 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke PTUN Surabaya belum melakukan keberatan administrasi secara tertulis baik kepada Bupati Pasuruan maupun kepada atasan langsung yaitu Gubernur Jawa Timur, sehingga patut kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara untuk menolak perkara ini karena tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77, tentang alur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui 2 (dua) cara yaitu melalui upaya administratif dan gugatan melalui PTUN, Pihak Ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan Tata Usaha Negara diharuskan terlebih dahulu melakukan upaya administratif yang terdiri dari 2 (dua) bentuk :
 - a. Keberatan;
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
 - b. Banding Administratif.
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan Instansi Atasan atau Instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
Berdasarkan dalil-dalil tergugat tersebut diatas, maka kepada yang mulia Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan penggugat karena

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan adalah salah satu calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025 Nomor : 141/3/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut data yang ada SK sebagaimana tersebut diatas tidak menyebutkan daftar nama calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Periode 2019-2025, karena SK tersebut tentang perubahan atas keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141.2/2/KEP/X/BPD/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari.

2. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan SK Nomor : 141/09/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan SK Panitia Pemilihan Nomor : 141/3/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut data yang ada SK Nomor: 141/09/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tidak pernah dikeluarkan berdasarkan register surat yang ada di BPD Desa Tambaksari sedangkan untuk SK Nomor : 141/3/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 adalah tentang perubahan atas keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141.2/2/KEP/X/BPD/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari;

3. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Calon Kepala Desa sudah melakukan kampanye;

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi "Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan" *sedangkan untuk ayat (4) tidak pernah ada karena Pasal 36 hanya terdiri dari 3 ayat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan pemilihan Kades bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya menyatakan hak pilih diatas 17 tahun sudah melakukan pencoblosan;

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat pernyataan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 35.

6. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya menyatakan suara terbanyak yaitu Sdr. Jatmiko.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat atas pernyataan Penggugat telah sesuai dengan surat BPD Tambaksari Nomor : 141/5/KEP/X/BPD/2019 tanggal 29 November 2019 perihal usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

7. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya ada 242 Desa melaksanakan Pilkades termasuk Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat ada 243 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141/123/HK/424.014/2019 tentang Penetapan Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 tanggl 2 Januari 2019 dan salah satunya Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

8. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Tergugat seharusnya memberhentikan Calon Terpilih Sdr. Jatmiko karena menyalahi prosedur pencalonan karena menjadi terpidana.

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi :

1. Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
2. Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
4. Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Sedangkan sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke PTUN Surabaya pihak Penggugat tidak melakukan keberatan tertulis secara berjenjang mulai dari kepada Panitia Pilkades tingkat Desa, atasan Panitia Pilkades Tingkat Desa, Fasilitator tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;

9. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Calon Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi :



1. Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
2. Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi;
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
4. Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Sedangkan sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke PTUN Surabaya pihak Penggugat tidak melakukan keberatan tertulis secara berjenjang mulai dari kepada Panitia Pilkades tingkat Desa, atasan Panitia Pilkades Tingkat Desa, Fasilitator tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

10. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa Panitia Pilkades bertugas mulai huruf a sampai dengan huruf (i).

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat pernyataan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 9.

11. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Calon Kepala Desa Terpilih pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan PN Bangil Nomor: 9/Pid.B/2019/PN.Bil tanggal 22 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik.



Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat Tahapan Pencalonan Pilkades sepenuhnya tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa karena tugas Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Perbup 94 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa;
 - c. Melaksanakan uji akademis bakal calon Kepala Desa;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
12. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya bahwa Panitia Pilkades mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat Tahapan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Proses penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang, sudah jelas dalam hal ini Panitia telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Bangil tentang status hukum Sdr. Jatmiko sebagai salah satu Calon Kepala Desa Tambaksari yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 877/SK/HK/08/2019/PN Bil tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB menerangkan bahwa Sdr. Jatmiko bin Sutiyan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

13. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya bahwa Panitia harus memberikan hak pilih khusus bagi warga yang berkepentingan tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat ketentuan tentang TPS Khusus diberikan kepada Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara,



pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus sedangkan kondisi geografis di desa Tambaksari sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sehingga untuk TPS Khusus tidak diperlukan apalagi DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah disahkan dan ditandatangani oleh semua Bakal Calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi dan sudah disosialisasikan selama 5 hari mulai tanggal 18 November 2019 sampai dengan 22 November 2019 dan DPT tidak dapat dirubah tanpa persetujuan Bupati.

14. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Bupati tidak mengesahkan atau melakukan pengangkatan terhadap saudara Jatmiko sebagai Calon Kades Terpilih namun Bupati tetap melakukan pengangkatan dan melantik padahal dalam prosedur pencalonan tidak sesuai dengan ketentuan UU dan Perbup 94 Tahun 2019;

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi :

1. Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
2. Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
4. Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.



Sedangkan sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke PTUN Surabaya pihak Penggugat tidak melakukan keberatan tertulis secara berjenjang mulai dari kepada Panitia Pilkades tingkat Desa, Fasilitator tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

15. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya pada saat Calon terpilih sdr. Jatmiko dilantik terjadi perselisihan prosedural persyaratan awal saat penjurian dan penyaringan sebagai Calon Kades Tambaksari, Penggugat menganggap Panitia Pilkades tidak netral sehingga menguntungkan Calon Kades nomor urut 1.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut tergugat, Panitia Pilkades Tambaksari telah melakukan seluruh tahapan yang telah diatur dalam Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141/ 534 /HK424.014/2019 tentang Penetapan Tahapan, Petunjuk Teknis Tahapan & Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan tahun 2019.

16. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya sebelum berita acara penetapan Kepala Desa Terpilih tanggal 23 November 2019, Penggugat pada tanggal 9 Januari 2020 menyatakan kepada Panitia Pilkades Tambaksari atas hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara paling lambat 7 hari sejak tanggal diterima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam hal terjadi perselisihan Bupati Wajib Menyelesaikan perselisihan dalam 30 hari, maka berdasarkan hukum obyek sengketa agar dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi :

1. Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
2. Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan



dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

4. Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Sedangkan sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke PTUN Surabaya pihak Penggugat tidak melakukan keberatan tertulis secara berjenjang mulai dari kepada Panitia Pilkades tingkat Desa, atasan Panitia Pilkades tingkat Desa, Fasilitator tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

17. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya demi hukum Penggugatlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Kades Tambaksari Terpilih karena Sdr. Jatmiko ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam pidana paling singkat 5 tahun namun Calon Terpilih tetap dilantik menjadi Kades yang seharusnya pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Kades Tambaksari.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa yang berbunyi :

1. Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
2. Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitator kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.



4. Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Sedangkan sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke PTUN Surabaya pihak Penggugat tidak melakukan keberatan tertulis secara berjenjang mulai dari kepada Panitia Pilkades tingkat Desa, atasan Panitia Pilkades tingkat Desa, Fasilitator tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

18. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya atas kelalaian dan kurang telitian Panitia Pilkades Desa Tambaksari maka Penggugat secara resmi mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pilkades tingkat Desa dan BPD, sedangkan keberatan kepada Panitia Tingkat Kabupaten disampaikan pada tanggal 23 Januari 2020 dan atas keberatan Penggugat tidak ada jawaban.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sampai dengan saat ini Panitia Pilkades Tingkat Desa maupun BPD tidak pernah menerima surat keberatan dimaksud karena di agenda surat masuk tidak tercatat, sedangkan untuk surat keberatan kepada Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten tidak pernah menerima. Yang ada hanyalah surat permohonan pilihan ulang kepada Bupati Pasuruan tertanggal 23 Januari 2020, terhadap permintaan Penggugat untuk dilakukan pilihan ulang tidak diatur didalam Undang-undang, Permendagri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

19. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Tergugat samasekali tidak melakukan kewajiban untuk merubah keputusan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 37 ayat (6) untuk menyelesaikan sengketa Pilkades sesuai prosedur, Sdr. Jatmiko bin Sutyian mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Tambaksari sedangkan perkara tersebut ancaman hukumannya 5 tahun, namun tergugat tetap memaksakan menerbitkan obyek sengketa;



Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sampai dengan saat ini tidak terjadi sengketa Pilkada Desa Tambaksari karena surat keberatan tertulis dari Penggugat tidak pernah diterima oleh Panitia Tingkat Desa, BPD, Fasilitator Tingkat Kecamatan maupun Panitia Tingkat Kabupaten yang ada hanyalah surat permohonan pilihan ulang kepada Bupati Pasuruan tertanggal 23 Januari 2020 dari Sdr. Dewo .A dan Sentot Hadi .S.

20. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Berita Acara Penetapan Kades Terpilih tanggal 23 November 2019 sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2019 jadi telah melebihi waktu 30 hari sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat proses pemungutan suara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tanggal 23 November 2019 kemudian BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat tanggal 29 November 2019 yang tertuang dalam surat BPD Tambaksari Nomor : 141/5/KEP/X/BPD/2019 perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih. Sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 66 Ayat (1-5);

21. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat masih berpendapat bahwa mulai dari Tahapan : Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan tidak pernah ada sengketa yang terjadi karena mulai dari Panitia Tingkat Desa, Fasilitator Tingkat Kecamatan maupun Panitia Tingkat Kabupaten tidak pernah menerima keberatan secara tertulis dari Penggugat dan pada saat proses penghitungan pemungutan suara Penggugat dan Calon Kades yang diwakili oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Calon menandatangani Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara tanggal 23 November 2019.

- 20.(a).Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya ada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik dibuktikan dengan surat kuasa sebanyak 22 orang pendukung Penggugat.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) tidak obyektif hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat.

- 21.(a).Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat melakukan protes keberatan secara resmi ke Sekpri tanggal 23 Januari 2020.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 bahwasannya keberatan dilakukan secara berjenjang dan bertahap mulai dari Panitia Pilkades Tingkat Desa, atasan Panitia Pilkades tingkat Desa, Fasilitator Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten sedangkan surat permohonan pilihan ulang disampaikan kepada Bupati melalui Sekpri tertanggal 23 Januari 2020, bukan surat keberatan.

22. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya atas pengaduan Penggugat tentang Pilkades Tambaksari terkait dengan keabsahan prosedur persyaratan bakal calon kades dalam hal ini Kepala DPMD Kabupaten Pasuruan tidak memberi jawaban pasti.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat terkait dengan keabsahan bakal calon Kades sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pilkades Tingkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 12.

23. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Purwodadi Nomor : 141.1/15.80/HK/424.014/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat sampai saat ini Surat Keputusan Bupati Purwodadi tidak pernah ada.

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya atas keputusan Tergugat maka Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat Surat Keputusan yang dipermasalahkan oleh Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah ada, sehingga Tergugat tidak bisa memberikan penjelasan sebagaimana mestinya.

25. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya adanya tindakan kecurangan dan ketidaknetralan, ketidakadilan, ketidakjujuran serta tidak adanya kepastian hukum dalam proses penjangkaran dan penyaringan calon kades dan kurangnya Panitia dalam membaca dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses penjangkaran dan penyaringan calon kades sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor : 141/ 534 /HK424.014/2019 tentang Penetapan Tahapan, Petunjuk Teknis Tahapan & Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan tahun 2019.

26. Bahwa Penggugat menyatakan point 26 dan 27 bahwa pada intinya Tergugat dalam mengajukan rekomendasi kepada Camat terhadap Calon Kades Terpilih bertentangan dengan Perbup Nomor 94 Tahun 2019, maka obyek sengketa cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat rekomendasi dimaksud adalah tidak ada karena Tergugat dalam proses Pilkades tidak diperlukan rekomendasi dari Camat.

28. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa pada intinya tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah menemui kualifikasi ketentuan yang terdapat pada Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa oleh karena cacat hukum, batal atau tidak sah berdasarkan hukum.

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut Tergugat pernyataan

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cenderung subjektif dan tidak mendasar karena setiap proses Tahapan Pilkades serentak Tahun 2019 telah berjalan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor : 141/ 534 /HK424.014/2019 tentang Penetapan Tahapan, Petunjuk Teknis Tahapan & Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pasuruan tahun 2019.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan SK Nomor : 141.1/1580/HK/424.014/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Periode 2019 – 2025 Tertanggal 30 Desember 2019 atas Nama Jatmiko yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Jatmiko melalui kuasa hukumnya H. Nurkosim, S.H., tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga atas nama Jatmiko Hakim telah meminta tanggapan para pihak pada persidangan elektronik tanggal 11 Mei 2020, dan masing-masing menyampaikan tanggapannya pada catatan persidangan elektronik, untuk Penggugat menyatakan keberatan terhadap permohonan intervensi sedangkan Tergugat menyampaikan tidak keberatan terhadap permohonan intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga atas Jatmiko, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela, tanggal 18 Mei 2020 dengan mendudukan Jatmiko sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.SBY.;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan dalam persidangan elektronik tanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam positanya yang mempersoalkan pihak PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA yang tidak melaksanakan kewajibannya yang meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana positanya pada angka 12, maka seharusnya secara hukum Penggugat mengikutsertakan pihak PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BPD dalam perkara a quo ini karena sebagai pelaksana dalam PILKADES di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pihak PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BPD dalam perkara a quo ini, maka secara hukum Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIEBEL)

1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah mempersoalkan masalah administratif pencalonan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang pernah sebagai terpidana tetapi disisi lain juga mempersoalkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 141.1./1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALADESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 sebagai Obyek Sengketa, sehingga menimbulkan gugatan Penggugat kurang jelas;
2. Bahwa apabila Penggugat mempersoalkan administratif atau persyaratan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa, maka seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada pihak PANITIA KEPALA DESA sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan keterangan sebagaimana diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil – dalil dalam Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat II intervensi diatas, haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalilnya Penggugat, kecuali terhadap dalil – dalil yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa obyek sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat yakni SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 adalah merupakan SK Tergugat II intervensi sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025;
4. Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 tersebut didasarkan pada surat BPD Tambaksari Nomor: 141/5/KEP/X/BPD/2019 tertanggal 29 November 2019 Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa benar gugatan Penggugat sebagaimana angka 1 dalam Dasar & Alasan Gugatan Penggugat yang pada intinya salah satu calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
6. Bahwa benar selanjutnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan oleh PANITIA PEMILIHAN sebagai Calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan setelah lulus seleksi administratif dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu melaksanakan pemilihan Kepala Desa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 secara serentak diwilayah Kabupaten Pasuruan;

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana dalilnya Penggugat pada angka 8 yang menyatakan Tergugat II intervensi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih harus diberhentikan karena menyalahi prosedur pencalonan karena menjadi terpidana dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa adalah HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, mengingat sebelum mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh PANITIA PEMILIHAN, sehingga apabila Penggugat mempersoalkan persyaratan administratif Tergugat II Intervensi sebagai terpidana, maka seharusnya dulu menggugat Surat Keputusan PANITIA PEMILIHAN atau mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan;
8. Bahwa posita Penggugat dari halaman 10 sampai dengan halaman 19 pada intinya telah menyebutkan dan mempersoalkan persyaratan Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan karena sebagai terpidana, padahal secara hukum setelah adanya SK penetapan dari PANITIA PEMILIHAN dan tidak adanya keberatan dari pihak Penggugat dan juga sudah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019, maka secara hukum SAH TERGUGAT II INTERVENSI sebagai KEPALA DESA TERPILIH DENGAN SUARA TERBANYAK;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan surat obyek sengketa yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 tersebut didasarkan pada surat BPD Tambaksari Nomor: 141/5/KEP/X/BPD/2019 tertanggal 29 November 2019 Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih adalah telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat HARUS DITOLAK DAN/ATAU SETIDAK TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
10. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 atas nama JATMIKO (Tergugat II Intervensi) adalah SAH menurut hukum.

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan- alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi diatas, maka untuk itu Tergugat II Intervensi Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 141.1/1580/HK/424.014/2019 TENTANG PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA TAMBAKSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 atas nama JATMIKO adalah SAH MENURUT HUKUM;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada persidangan elektronil tanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi, dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 11 Juni 2020 dan masing-masing bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 15, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : KTP atas nama Dewo A (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P – 2 : Tanda terima berkas pengaduan dan ketidakpuasan dengan hasil Pilkada di desa Tambaksari Purwodadi (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti P – 3 : Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bil, tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai salinan resmi PN Bangil);
4. Bukti P – 4 : Pengumuman Nomor 424/Pan/03/2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti P – 5 : Berita Penghitungan Hasil Pemungutan Suara tanggal 23 November 2019 (foto kopi sesuai aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Hadi Santoso, tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Hidayat, tanggal 7 Januari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Mugi Slamet, tanggal 7 Januari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Didik Purwantono, tanggal 7 Januari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Kisworo, tanggal 6 Januari 2020 (foto kopi sesuai aslinya);
11. Bukti P – 11 : Permohonan Pemilihan Ulang kepada Bapak Bupati Pasuruan tanggal 23 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 1701/SK/HK/09/2019?PN Bil atas nama Dewo A, tanggal 03 September 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti P – 13 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 1702/SK/HK/09/2019/PN Bil, tanggal 03 September 2019 (foto kopi sesuai aslinya);
14. Bukti P – 14 : Surat Permohonan Mengambil Turunan Putusan Perkara Nomor 9/Pid.B/2019/Pn.Bil atas nama Terdakwa Jatmiko

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sutiyan yang telah berkekuatan tetap, diputus tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

15. Bukti P – 15 : Berita Acara Rapat Pleno Pengesahan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 18 Nopember 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

Bukti Ad Informandum sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 tahun 2017, Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 7, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Putusan Bupati Pasuruan Nomor: 141/534/HK/424.014/2019 Tentang Penetapan Tahapan, Petunjuk Teknis Tahapan Dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019, beserta lampirannya, tanggal 5 Juli 2019, (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambaksari Nomor 141.2/KEP/X/BPD/2019, tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambaksari Nomor : 141/3/KEP/X/BPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 877/SK/HK/08/2019/PN Bil, tanggal 14 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor 141/5/KEP/X/BPD/2019, perihal Usul Pengesahan dan

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 29 Noveber 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

6. Bukti T – 6 : Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1580/HK/424.014/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Periode 2019 – 2025, tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Permohonan Pilihan Ulang dari Dewo. A dan Sentot Hadi, tanggal 23 Januari 2020 (fotokopi sesuai aslinya);

Bukti Ad Informandum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 876/SK/HK/08/2019/PN Bil tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Jatmiko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T II Intv. – 1 sampai dengan Bukti T II Intv. – 20, sebagai berikut:

1. Bukti TII Intv. – 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3514011612650003 atas nama Jatmiko (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti TII Intv. – 2 : Kartu Keluarga Nomor : 3514012410081710, Kepala Keluarga Jatmiko (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti TII Intv. – 3 : Surat Permohonan Dan Lamaran Menjadi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Jatmiko, beserta lampirannya, tanggal 10-09-2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti TII Intv. – 4 : Surat Izin Cuti Kepala Desa Nomor 141.1/3691/424.079/2019, dari Bupati Pasuruan, tanggal 27 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti TII Intv. – 5 : Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Kepala Desa Tambaksari atas nama Sdr. Jatmiko, tanggal 11-9-2019 (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti TII Intv. – 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Nomor : 424/7/Pan/X/2019 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Berkas Calon Kepala Desa Yang Lolos Verifikasi Desa Tambaksari, beserta lampirannya, tanggal 7 Oktober 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti TII Intv. – 7 : Surat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Nomor : 1636/UN10.C10/KS/2019, Perihal Hasil Uji Akademis Bakal Calon Kepala Desa Serentak Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, beserta lampirannya tanggal 23 Oktober 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
8. Bukti TII Intv. – 8 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Tambaksari Yang Berhak Dipilih, beserta Daftar Hadir, tanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti TII Intv. – 9 : Berita Acara Rapat Pleno Pengesahan Daftar Hak Pilih Sementara, beserta Daftar Hadir, tanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti TII Intv. – 10 : Surat Tugas Sebagai Saksi Pada DPS Dan Pengedaran Surat Undangan Pilkades Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti TII Intv. – 11 : Berita Acara Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, beserta lampirannya, tanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti TII Intv. – 12 : Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Penghitungan Surat Suara Pilkades Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi, tanggal 1 November 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti TII Intv. – 13 : Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tanggal 23 November 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti TII Intv. – 14 : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tanggal 23 November 2019 (fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti TII Intv. – 15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Nomor : 424/Pan/14/XI/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti TII Intv. – 16 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambaksari Nomor 424/PAN/14/XI/2019, Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tambaksari, tanggal 25 November 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti TII Intv. – 17 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Tambaksari Nomor 141/5/KEP/X/BPD/2019, Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 29 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti TII Intv. – 18 : Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1580/HK/424.014/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Periode 2019 – 2025, tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti TII Intv. – 19 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 877/SK/HK/08/2019/PN Bil, ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Jatmiko (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti TII Intv. – 20 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 2053/SK/HK/09/2019/PN Bil, ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, tanggal 06 September 2019 atas nama Agus Supriyanto (fotokopi sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **Agus Supriyanto, Julianto Effendi** kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 bernama **Agus Supriyanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai peserta Calon Kepala Desa Tambaksari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peserta calon Kepala Desa ada 4 orang yaitu saksi, ak Dewo, pak Jatmiko, bu Lis Handayani;
- Bahwa, saksi tahu dari tokoh masyarakat supaya saksi menyampaikan ke panitia tetapi tidak ada bukti otentik, saksi merasa pak Jatmiko tidak jujur karena waktu penjaringan tidak terbuka menyampaikan ke masyarakat dan saksi juga merasa dirugikan;
- Bahwa, terkait persoalan pidana waktu penjaringan saksi mendengar dari informasi dari salah satu tokoh masyarakat, setelah TII Intervensi dilantik baru mengetahui setelah Penggugat menggugat, saksi belum ada bukti, setelah ada pelantikan baru tahu;
- Bahwa, saksi sebagai calon tidak pernah mengajukan keberatan tetapi saksi hanya mengikuti alur gugatan Penggugat saja;
- Bahwa, saksi sebagai Calon Kepala Desa empat kali dan belum pernah jadi;
- Bahwa, waktu mendengar informasi dari tokoh masyarakat, saksi sebagai calon tidak mengajukan haknya karena tidak punya bukti dan saksi tidak melakukan sanggah karena tidak mau ada omongan negatif;
- Bahwa, Calon Kepala Desa diberi waktu untuk menyampaikan misi visi tetapi tidak ada tanya jawab, kalau ada mungkin bisa menanyakan;
- Bahwa, saksi selama mendaftarkan berkas dinyatakan lengkap bersama bakal calon yang lain, setelah dinyatakan lengkap saksi mengikuti test akademis di Kabupaten dan saksi tidak tahu terkait permasalahan Jatmiko, karena belum tahu bukti-bukti yang kuat;
- Bahwa, saksi, Jatmiko terlibat permasalahan hukum terkait pemasulan surat;
- Bahwa, mantan narapidana dipebolehkan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, dengan satu syarat ada surat keterangan dari Pengadilan yang salah satu di peraturan Bupati disebutkan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan setempat kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah dilacak oleh masyarakat desa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang lebih dari dua kali;
- Bahwa, saksi sebagai salah satu peserta Calon Kades tahapannya ketika pendaftaran dibuka saksi mendaftar, kemudian penjaringan administrasi saksi

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lolos, tahap Penetapan saksi lolos, tahap Pemilihan saksi tidak lolos;

- Bahwa, saksi pernah tersangkut masalah pidana kejadiannya satu tahun yang lalu dan ada surat keterangan dari Pengadilan;
- Bahwa, saksi sudah memasukkan semua persyaratan administrasi, kalau untuk Jatmiko saksi tahunya setelah Jatmiko dilantik;
- Bahwa, bukti TII Intv.-20 pernah menyerahkan dan diakui oleh saksi;
- Bahwa, setelah persyaratan diserahkan kepada Panitia keempat Calon lolos semua, kemudian ditetapkan panitia untuk mengikuti test di Kabupaten;
- Bahwa, pak Jatmiko tidak menyampaikan secara terbuka, misalnya sebelum penjarangan saksi tahu berkasnya tentu akan melakukan protes dan saksi tidak pernah menyampaikan ke Panitia;
- Bahwa, kejadian pidana saksi di tahun 2010, kalau ini beda tidak ada penyampaian sama sekali, karena saksi sudah 10 tahun yang silam;
- Bahwa, setelah ikut test dan dilaksanakan pemilihan pemenangnya adalah Jatmiko selisih suara 1000 dengan saksi;
- Bahwa, setelah pemenangnya Jatmiko, calon yang 3 orang belum melakukan protes ke panitia, setelah Penggugat mendapat berkas baru melakukan protes dan saksi juga protes;
- Bahwa, protes dilakukan setelah Jatmiko dilantik, tidak ada gugatan ke panitia atau sebelum mendapat berkas tidak ada protes, setelah Penggugat mendapat berkas maka kami merasa dirugikan;
- Bahwa, berkas didapat dari Pengadilan Negeri, setelah pelantikan Kades tanggal 30 Desember 2019, baru protes;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat bahwa ada putusan dari PN setelah pelantikan, setelah Penggugat mengajukan gugatan tahun 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui 2 mingguan sebelum Penggugat mengajukan gugatan, atau 2 minggu setelah Penggugat mengajukan gugatan saksi mengetahui ada putusan dari Pengadilan dan saksi membaca, Jatmiko dijatuhi pidana 6 tahun putusan 3 bulan, melanggar pasal 263;
- Bahwa, saksi pernah dipidana vonis 18 bulan ancaman pidana 3 tahun, saksi dikenakan pasal 278;
- Bahwa, dari P2KD ada sosialisasi satu kali tempatnya di balai Desa tahun 2019 bulannya lupa;
- Bahwa, saksi mengenal semua panitia, yang mengangkat Panitia adalah BPD, saksi kenal semua anggota BPD;

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum Kepala Desa diisi oleh Jatmiko Kepala Desanya sebelumnya Pak Jatmiko juga;
- Bahwa, ketika pelaksanaan Pilkdes BPDnya baru, anggota BPD lama ada satu sebagai Ketua, semua BPD ada 11, ada mantan BPD lama menjadi Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa, Panitia Pilkades ada 10 orang, ada mantan BPD lama menjadi Ketua Panitia Pilkades;
- Bahwa, yang saksi pertanyakan kenapa Panitia sampai tidak tahu, apalagi Ketua Panitia Pilakdes adalah mantan BPD lama;
- Bahwa, pada saat terkena kasus pidana Pak Jatmiko malah tetap menjalankan roda pemerintahan, tidak non aktif sama sekali, malah ada bukti melakukan surat menyurat;
- Bahwa, saksi sangat tahu, pak Jatmiko tidak pernah cuti, setahu saksi pemilihan Kades H-7 baru mengajukan cuti, tetapi saksi tidak menanyakan kepada panitia;
- Bahwa, putusan bukti P-3 yang ditunjukkan Penggugat, saksi hanya membaca sepintas;

Saksi ke-2 bernama **Julianto Effendi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjabat sebagai anggota BPD periode tahun 2019- 2024, saksi turut membidani lahirnya Panitia Pilkades;
- Bahwa, Panitia menyelenggarakan Pilkades mulai pembentukan Panitia sampai pemungutan suara selesai;
- Bahwa, di kepanitiaan ada forum antara panitia dan BPD yang saksi ikuti terkait penyusunan anggaran, selanjutnya waktu melaporkan hasil akhir, dan tidak ada pemasalahan dari proses pemilihan;
- Bahwa, saksi mendengar dari masyarakat ada informasi gugatan, kemudian dari pihak BPD mengajak bertemu seluruh anggota dan panitia untuk pembubaran panitia dan evaluasi apakah ada kendala, saksi terlibat dalam forum itu dan muncul isu gugatan;
- Bahwa, sebagai anggota BPD setahu saksi secara resmi tidak ada pengaduan dari salah satu calon yang masuk ke lembaga BPD;
- Bahwa saksi mendengar sehubungan dengan adanya Penggugat mempermasalahkan perkara pidana terhadap salah satu calon, saksi tahunya kalau ada isu gugatan, kemudian BPD berdiskusi sampai jam 12 malam dan memutuskan bertanya kepada fasilitator dari pihak Kecamatan dan pak camat menyampaikan belum ada laporan secara resmi;

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami dari BPD berempat (anggota BPD bersama wakilnya) bertanya dan belum ada laporan secara resmi dan akan memanggil panitia secara resmi, setelah itu pak Camat datang ke desa kami, waktu itu saksi datang terlambat dan rapat sudah selesai;
- Bahwa, Panitia Pilkades terdiri dari Ketua pak Cariadi, Wakil Ketua saksi lupa, Sekretaris Mustari dan seksi-seksi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa, anggota BPD lama yang menjadi panitia Pilkades yaitu pak Cariadi;
- Bahwa, terkait pak Jatmiko tersangkut pidana, saksi tidak pernah bertanya karena bertemu Panitia hanya waktu penyusunan anggaran saja;
- Bahwa, saksi tahu waktu pak Dewo mengajukan salinan putusan Bupati tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa ke BPD karena dijelaskan dalam suratnya untuk pengajuan gugatan;
- Bahwa, ketika Penggugat mengajukan keberatan ke Bupati sikap BPD bersikap kooperatif dan kami menjawab;
- Bahwa, saksi tahunya pak Jatmiko sebelumnya menjadi terpidana setelah dilantik sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, saksi pernah melakukan proses pengurusan surat menyurat sekitar Januari 2019 ke Kepala Desa untuk mengajukan surat kematian ibu saksi, waktu itu Kepala Desa tidak berada di tempat, menurut pak Sekdes bahwa Kepala Desa pak Jatmiko sedang ada proses hukum di Pengadilan, terkait ditahan atau tidaknya saksi tidak tahu, saksi waktu pengajuan;
- Bahwa, secara lembaga merupakan kewenangan Panitia, jadi secara lembaga BPD tidak tahu bahwa salah satu calon terlibat pidana;
- Bahwa, tugas saksi sebagai BPD menerima aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintahan desa;
- Bahwa, BPD sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan Pilkades yaitu membentuk kepanitiaan, unsur Panitianya dari masyarakat;
- Bahwa, yang saksi tahu terkait tata tertib sudah ada juknis yang diserahkan ke panitia dan merupakan forum pertama yang saksi ikuti terkait penyusunan anggaran;
- Bahwa, yang menyusun kepanitiaan adalah panitia yang mengkoordinir adalah BPD melalui foting dari peserta yang hadir dengan memilih empat orang dari tiap dusun untuk dipilih menjadi Ketua panitia;
- Bahwa, dalam pembentukan Panitia tidak ada kendala;
- Bahwa, selama proses pilkades tidak ada sama sekali intervensi dari BPD kepada Panitia;

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau di juknis setahu saksi setelah pemungutan suara, BPD melalui Camat mengajukan Berita Acara untuk pelantikan, itupun yang tahu ketua BPD sedang saksi tidak diajak rembuk;
- Bahwa, sebagai anggota BPD tupoksi saksi terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa yaitu membentuk panitia dan melantik panitia kemudian dari hasil pemungutan suara dengan Berita Acara untuk pelantikan, setelah pelaksanaan Pilkades selesai Panitia melaporkan ke BPD, selanjutnya BPD meneruskan ke Camat untuk diteruskan ke Bupati untuk pelantikan;
- Bahwa, Panitia merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPD;
- Bahwa, saksi tidak tahu laporan yang dilakukan Panitia ke BPD sebelum pelantikan, yang tahu Ketua BPD saja, yang saksi tahu setelah pelantikan ada laporan dengan berkas yang tebal sekitar 20 lembar;
- Bahwa, saksi dilibatkan untuk penyusunan kepanitiaan;
- Bahwa, ketika pelaporan dan menerima berkas yang diterima BPD, saksi tidak dilibatkan, tidak ada undangan dan tidak ada rapat, yang menerima berkas pelaporan adalah Ketua BPD, saksi tahunya setelah ada gugatan;
- Bahwa, BPD tidak pernah menerima surat keberatan dari Jatmiko;
- Bahwa, dari pelaksanaan sampai pelantikan tidak ada protes dari masyarakat, tetapi waktu pemungutan suara ada juga yang belum menerima surat panggilan dan bisa diatasi, tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mendengar ada gugatan dari Penggugat, saksi tidak tahu persis gugatannya, pernah bertemu Penggugat waktu di tetangga yang punya gawe, waktu itu sempat disuruh mampir tapi saksi ada acara, baru kemudian saksi datang kesana bersama masyarakat yang lain;
- Bahwa, di lembaga Pak Dewo minta salinan Penetapan untuk kepelengkapan gugatan di PTUN dan pak Kades juga menyampaikan di forum desa bahwa Penggugatnya adalah pak Dewo;
- Bahwa, saksi tahu gugatan pak Dewo terkait masalah status pak Jatmiko;
- Bahwa, pada waktu pemungutan suara pak Jatmiko fisiknya hadir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama Cariadi dan Moh. Sucahyono, SE, MMA. yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 bernama **Cariadi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai wiraswasta dan tokoh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditunjuk sebagai Panitia Pilkades, saksi terpilih sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua P2KD sejak tanggal 31-7-2019;
- Bahwa, terkait tahapan-tahapan, Panitia mendapat sosialisasi 2 kali di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa, yang sudah dilaksanakan Panitia setelah mendapat sosialisasi adalah dibuka pengumuman Calon Kades dengan memasang banner disetiap dusun dan di kesekretariatan masing-masing satu banner;
- Bahwa, jumlah Panitia ada 19 orang, dan sudah mempunyai tugas masing-masing sesuai juknis;
- Bahwa, ketika calon Kepala Desa mendaftar, yang dilakukan Panitia memberi arahan terkait persyaratan, terkait kelengkapan berkas disediakan ceklist untuk diisi, apabila kurang lengkap dikembalikan untuk melengkapi;
- Bahwa, saksi tahu ada dua calon yang pernah terpidana karena saksi adalah masyarakat Desa Tambaksari;
- Bahwa, setelah dilihat di ceklistnya dan sudah lengkap maka kami klarifikasi terutama ke Pengadilan Negeri, malah waktu saksi klarifikasi, malah dimarahi oleh petugas Pengadilan dengan menyampaikan "kenapa tidak percaya ke Pengadilan sudah surat dikeluarkan masih ditanyakan", tapi saksi sampaikan bahwa saksi hanya menjalankan tugas dan hanya minta jawaban dari Pengadilan apakah benar surat keterangan ini dikeluarkan Pengadilan, apakah surat keterangan ini benar-benar dikeluarkan Pengadilan;
- Bahwa, surat keterangan Pengadilan yaitu 1. Pernah terpidana dan 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- Bahwa, surat keterangan tertulis sedang tidak dicabut hak pilihnya untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota, jadi berdasarkan surat keterangan ini maka saksi loloskan kedua orang calon Kepala Desa;
- Bahwa, bukti T-4 diakui oleh saksi sebagai surat keterangan;
- Bahwa, serahu saksi tidak ada yang keberatan atau gugatan jadi selama proses pelaksanaan Pilkades sampai ada pemenangnya tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua Panitia dalam juknisnya lebih banyak menyetujui dan memerintahkan sesuai tupoksi masing-masing;
- Bahwa, yang menerima berkas para calon adalah Seksi Ceklist dan setiap mengambil keputusan selalu melaporkan kepada Ketua Panitia;
- Bahwa, pendaftaran dibuka tujuh hari, yang mendaftar 4 orang dan semuanya lolos administrasi, tidak ada yang keberatan dari salah satu calon;

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah seleksi Administrasi selesai dan lengkap kita kirim permohonan ke Kabupaten melalui Camat selaku Fasilitator, setelah lengkap rapat dulu di Panitia tingkat Kabupaten, kemudian setelah lolos maka calon mengikuti ujian akademis yang dilaksanakan Universitas Brawijaya, dalam ujian Kepala Desa serentak yang melaksanakan Panitia tingkat Kabupaten, Panitia Desa ikut mendampingi;
- Bahwa, dari empat peserta lolos semua, dengan ranking Agus, Jatmiko, Lilis, Dewo;
- Bahwa, setelah lolos akademis tahapan selanjutnya pengumuman kemudian undian nomor urut, waktu itu nomor urut sebagai berikut Jatmiko, Dewo, Agus, Lilis dan tidak ada keberatan terhadap berkas calon yang lain;
- Bahwa, pada saat pencoblosan tidak ada keberatan tidak ada masalah dari saksi maupun Calon, DPT dan lain-lain;
- Bahwa, secara ketentuan pelaporan hasil penghitungan suara ke BPD, kemudian BPD melaporkan ke tingkat Kabupaten melalui tingkat Kecamatan, dan tidak ada keberatan sampai 10 hari sampai sekarang dan tidak ada keberatan tertulis kepada Panitia tingkat desa sampai saat ini;
- Bahwa, sebelum menjadi Panitia Pilkades saksi menjabat sebagai tokoh masyarakat dan bukan anggota BPD;
- Bahwa, saksi tahunya ada dua calon terpidana yaitu sdr. Jatmiko dihukum penjara 2 bulan dan sdr. Agus dihukum penjara 2,5 tahun, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengumumkan;
- Bahwa, saksi berpegang pada Surat Keterangan Pengadilan untuk mencalonkan Kades;
- Bahwa, selain Peraturan Bupati Pasuruan nomor 94 tahun 2019, saksi juga klarifikasi ke Pengadilan, oleh Pengadilan disampaikan bisa ikut makanya kami loloskan;
- Bahwa, setelah selesai pelaksanaan Pilkades, Panitia melaporkan secara tertulis ke BPD terkait suara terbanyak dan tidak ada pertanyaan dan tegoran dari BPD, bahkan saksi diacungi jempol karena berhasil dan aman dan dari pihak Kecamatan tidak pernah tanya;
- Bahwa, setelah dibentuk Panitia kemudian oleh tingkat Kabupaten diadakan sosialisasi yang dihadiri semua Panitia Pilkades serentak;
- Bahwa, di Kecamatan yang hadir semua Panitia tingkat desa se Kecamatan, tanggalnya juga lupa;
- Bahwa, Panitia tidak hanya verifikasi ke Pengadilan saja tetapi kepada semua instansi yang mengeluarkan dan butuh waktu sekitar satu bulan karena harus

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah lain, karena ada calon dari luar daerah dan tidak ada keberatan dari masyarakat;

- Bahwa, setelah dinyatakan semua lulus sebelum Panitia menetapkan calon terpilih tidak ada masukan dari masyarakat terhadap calon yang mencalonkan diri, hanya ada usulan dari semua calon tidak boleh ada money politik;
- Bahwa, setelah pemungutan suara, tugas Panitia laporkan kepada BPD terkait siapa pemenangnya dan tidak ada keberatan dari para calon;
- Bahwa, saksi baru hari ini tahunya setelah ada panggilan dari Kabupaten agar saksi menjadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa, pelantikan pak Jatmiko tanggal 30-12-19;
- Bahwa, semua format ceklist didapat dari Kabupaten, panitia Desa hanya terima bersih;
- Bahwa, saksi sebagai BPD pada periode terakhir 2019, saksi berhenti pertengahan Maret 2019, jauh sebelum Pilkadaes;

Saksi ke-2 bernama **Moh. Sucahyono, SE, MMA.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, jabatan saksi sekarang sebagai Camat Lumbang Kabupaten Pasuruan sejak tanggal 30-4-2020, sebelumnya sebagai Sekretaris Kecamatan Purwodadi, jabatan sekarang sebagai Camat Lumbang;
- Bahwa, saksi tahun 2019 sebagai Sekretaris Camat di Purwodadi, pada saat pilkades tahun 2018 di Kecamatan Purwodadi saksi masih sebagai Sekcam;
- Bahwa, saksi sebagai Sekretaris Kecamatan sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa, di Kecamatan Purwodadi ada 11 desa yang melaksanakan Pilkadaes, dari 11 Desa tidak ada tugas khusus untuk desa tertentu termasuk di desa Desa Tambak Sari;
- Bahwa, saksi sebagai fasilitator Kecamatan untuk Pilkadaes yang tupoksinya memfasilitasi tahapan Pilkadaes sesuai Perbub no. 20 tahun 2019;
- Bahwa, dalam memfasilitasi mengadakan sosialisasi terkait tahapan;
- Bahwa, saksi sebagai fasilitator keliling ke desa-desa yang mengadakan Pilkadaes tidak pernah ada sanggahan sampai pada tahap ditunjuk ada pemenang Kepala Desa;
- Bahwa, tidak pernah mengetetahui bahwasanya dari bakal calon Kades Tambak Sari ada 2 orang yang tersangkut pidana;
- Bahwa, Panitia sudah mengumumkan secara terbuka dan seluas-luasnya dalam bentuk sosialisasi di desa Tambak Sari, bahwasanya dengan adanya kekosongan Kepala Desa maka diumumkan dengan menyesuaikan

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan Perbub no. 20 tahun 2019;

- Bahwa, di pengumuman tercantum di pasal 32 untuk persyaratan yang pernah pernah dihukum dan tercantum dalam pengumuman;
- Bahwa, untuk di ceklist tidak tercantum tentang persyaratan keterangan dari Pengadilan, di ceklist dimasukan di nomor 7 bersamaan dengan SKCK dari Kepolisian;
- Bahwa, saat mengumpulkan SKCK bakal calon dimintai persyaratan dari Pengadilan;
- Bahwa, Bukti TII Intv. -5 dan diakui oleh saksi, keterangan Pidana dimasukkan di point nomor 7;
- Bahwa, di pengumuman tentang keterangan dari Pengadilan disebutkan dipoint h, i, j, dan di ceklist keterangan tersebut diterapkan di SKCK;
- Bahwa, fasilitator memfasilitasi tahapan Pilkades berkaitan dengan pembentukan Panitia sampai terbentuknya panitia pencalonan Kepala Desa, setelah terbentuknya panitia yang melaksanakan tahapan adalah panitia;
- Bahwa, kalau permasalahan hukum fasilitator tidak berwenang, tugas fasilitator sampai pemungutan suara;
- Bahwa, untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa, setahu saksi sudah sesuai dengan pengumuman dan ketika ada penetapan bakal calon tidak pernah ada protes ditujukan kepada saksi;
- Bahwa, ketika tidak sesuai dan ada calon yang protes, saksi tidak ada kewenangan untuk menyelesaikan, tetapi memfasilitasi dan khusus di desa Tambak Sari tidak ada protes kepada Kecamatan;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pemungutan suara tidak ada protes dari salah satu calon Kepala Desa tentang pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa, tidak ada laporan ke Kecamatan terkait keberatan Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai Fasilitator selalu keliling waktu pemilihan Pilkades dan selama ini proses Pemilihan Pilkades tidak ada laporan dan tidak ada protes sama sekali;
- Bahwa, ketika Kepala Desa Tambak Sari tersangkut perkara pidana, saksi tidak tahu dan tidak ada kewajiban untuk melapor ke Kecamatan kalau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa, sebagai fasilitator terkait Kades tersangkut pidana, tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa, tugas fasilitator memfasilitasi dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara;

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika ada protes dari Penggugat ke Kabupaten atau ke BPD saksi tidak pernah menerima laporan, sampai perkara ini bergulir saksi baru tahu sekarang;
- Bahwa, Perbub no. 20 tahun 2019 telah disosialisasikan;
- Bahwa, yang pegang ceklist, juknis dan formulir semua diserahkan kepada Panitia;
- Bahwa, fasilitator merupakan tim kecamatan, saksi sebagai Sekretaris tim fasilitator;
- Bahwa, tim kecamatan pernah melakukan sosialisasi satu kali kepada P2KD terkait persyaratan selanjutnya adalah tugas panitia;
- Bahwa, Pilkades Tambak Sari dilaksanakan Tahun 2019, Kades terpilih serentak di Kabupaten lupa tanggal;
- Bahwa, sebagai Sekretaris saksi tidak pernah mendapat laporan terkait Pilkades Tambak Sari;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat keberatan dari para pihak;
- Bahwa, di Desa Tambak Sari ada empat dusun;
- Bahwa, sebagai tim fasilitator dari Pembentukan sampai dengan pencalonan sudah dilakukan, saksi tidak semuanya mengikuti, saksi mengikuti waktu pembentukan panitia;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mendapat surat keberatan dari para pihak di desa Tambak Sari, P2KD tidak pernah meminta nasehat kepada tim fasilitator terkait pencalonan para pihak

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama Taji Totok, Tarman yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 bernama **Taji Totok** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Ketua BPD Periode tahun 2019-2025;
- Bahwa, anggota BPD Desa Tambak Sari ada 9 orang yang mewakili 4 dusun;
- Bahwa, jumlah penduduk Desa Tambak Sari kurang lebih 4000 orang;
- Bahwa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan tanggal 23 November 2019 serentak se Kabupaten;
- Bahwa, sebagai Ketua BPD kewenangan saksi salah satunya pembentukan Panitia, dasar hukum pembentukan Pilkades Perda dan unsur Panitia Pilkades adalah dari tokoh masyarakat, selain perangkat Desa dan BPD;

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia Pilkades sudah memberikan sosialisasi terkait tahapan Pilkades;
- Bahwa, setelah saksi membentuk Panitia, tidak ada tindakan Panitia yang berpihak ke salah satu calon;
- Bahwa, waktu pelaksanaan penetapan Calon semua diundang (termasuk calon) oleh Panitia mengumumkan bakal calon, kemudian setelah ditetapkan tidak ada protes dari salah satu calon atau masyarakat ke BPD;
- Bahwa, waktu pemungutan BPD sebagai monitoring;
- Bahwa, tidak ada sama sekali protes dari tim sukses, calon atau masyarakat;
- Bahwa, setelah pemungutan suara ada Ada Berita Acara, pemenangnya adalah pak Jatmiko;
- Bahwa, Panitia mengusulkan tentang pelaksanaan Pilkades dalam bentuk surat Keputusan Panitia (bukti TII Intv-16), dan ada surat lagi untuk usulan pelantikan dan pengesahan Kepala Desa terpilih, setelah mengirim surat ke Bupati kira-kira satu bulan kemudian dilantik tanggal 30 Desember 2019, setelah dilantik Jatmiko selaku pemenang tidak ada protes dari masyarakat terkait pelantikan;
- Bahwa, BPD tidak ikut berperan mengatur siapa ketua Panitia;
- Bahwa, selama kegiatan berlangsung BPD ikut mengawasi dan Panitia tidak pernah menyampaikan kesulitan;
- Bahwa, waktu menerima Berita Acara pemenang tidak ada surat protes, pemenang hanya satu orang yaitu pak Jatmiko;
- Bahwa, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala BPD, artinya tugas Panitia setelah pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan kepada BPD, kemudian BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih;
- Bahwa, Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usulan dari BPD;
- Bahwa, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses pemilihan suara tidak ada keberatan dari calon ke calon yang lain, tidak ada yang keberatan sampai pelantikan yang ditujukan kepada BPD;
- Bahwa, Panitia mempertanggungjawabkan sampai terbentuknya SK yang dilaporkan ke BPD dan BPD bertanggung jawab sampai menyampaikan hasil dari Panitia kepada Bupati;
- Bahwa, kalau ada proses yang salah sepenuhnya tanggung jawab Panitia dan berkoordinasi dengan fasilitator, BPD hanya mengawasi saja;
- Bahwa, ada anggota BPD bernama Yulianto;
- Bahwa, sebelum menjadi Ketua BPD saksi sebagai anggota BPD;

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ada calon yang terlibat perkara pidana, tetapi saksi tidak tahu sampai diputus, karena sudah diproses oleh Panitia, yang jelas Panitia sudah tahu tapi tetap diloloskan tidak ada catatan dan BPD tidak memberikan tegoran, saksi tidak pernah konsultasi ke Bupati atau camat karena sudah wewenang Panitia;
- Bahwa, saksi tidak pernah membaca Putusan perkara pidana pak Jatmiko;
- Bahwa, saksi pernah mendampingi Panitia ke Kabupaten tanggal 27 Maret 2019, terkait informasi ada gugatan dari pak Dewo kepada Bupati;
- Bahwa, pada saat pencalonan saksi tidak pernah mendengar dari calon yang lain keberatan, saksi tahu ada keberatan dari calon-calon yang lain sejak dipanggil Bupati tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa, semua tahu bahwa Agus Suprianto dan Jatmiko pernah dipidana, apalagi Jatmiko adalah incumben;
- Bahwa, setahu saksi untuk mengajukan keberatan rentang waktu kepada Panitia 7 hari, kepada BPD 7 hari, dan selama rentang waktu itu tidak ada laporan;
- Bahwa, saksi tidak terima tembusan surat bukti T-7;

Saksi ke-2 bernama **Tarman** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Kades Jatmiko sebagai warga tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa, waktu pelaksanaan Pilkades pada tahapan pemungutan suara saksi bertindak sebagai saksi dari pak Jatmiko;
- Bahwa, ada 2 orang calon yang tersangkut pidana yaitu pak Agus Supriyanto dan pak Jatmiko, semuanya lulus sebagai calon yang dicoblos, tidak ada diskriminasi;
- Bahwa, semua masyarakat Tambak Sari sudah mengetahui kalau Kades pak Jatmiko pernah dihukum, karena setiap ada pertemuan tim sukses selalu disampaikan bahwa pernah dihukum, bukan dirahasiakan dan arisan-arisan sosialisasi pernah disampaikan oleh pak Jatmiko pernah dihukum;
- Bahwa, pada waktu pemungutan suara pak Jatmiko ada di lokasi;
- Bahwa, ketika masyarakat sudah mengetahui terkait kasus pidana, yang bisa mempengaruhi untuk memilih Jatmiko, sepengetahuan saksi karena sosialisasinya baik programnya baik, jadi masyarakat tetap memilih pak Jatmiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pemungutan suara tidak ada calon yang protes dari salah satu calon yang tidak terpilih;
- Bahwa, setelah pemungutan suara ada BA yang ditandatangani oleh saksi dan semua saksi tandatangan BA termasuk saksi dari Pak Dewo juga tandatangan;
- Bahwa, pak Jatmiko mendapat suara 1332, pak Dewo mendapat suara 985;
- Bahwa, terkait jumlah suara dari masing-masing calon tidak ada yang protes semua legowo;
- Bahwa, sebagai saksi, saksi menyaksikan pemilihan sampai dengan penghitungan sampai ada pemenangnya dan semua saksi tanda tangan;
- Bahwa, masing-masing calon menugaskan 2 orang saksi pada saat pemungutan sampai penghitungan;
- Bahwa, pada saat pemungutan suara maupun penghitungan suara tidak ada permasalahan;
- Bahwa, setelah selesai penghitungan suara menandatangani BA tentang pemungutan suara dengan hasil suara;
- Bahwa, setelah menghitung suara saksi melaporkan ke rumah calon kemudian langsung pulang;
- Bahwa, tempat pemungutan ada satu lokasi di Balai Desa;
- Bahwa, tugas saksi menyaksikan saja selain saksi ada satu saksi diluar arena;
- Bahwa, setelah pemungutan suara tandatangan BA dan semua saksi tanda tangan;
- Bahwa, bukti TII Int-13 benar dan diakui oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa tersebut diatas;

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1580/HK/424.014/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Tambaksari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan Periode 2019 – 2025 tertanggal 30 Desember 2019 atas nama **JATMIKO**, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa (**bukti T.6 yang sama dengan bukti T.II.Intv.18**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Tambaksari pada tanggal 23 Nopember 2019 yang diikuti oleh **JATMIKO** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 1), **DEWO A** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 2), **AGUS SUPRIYANTO** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 3), dan **LILIS HANDAYANI** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 4), dimana berdasarkan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, maka diperoleh hasil perolehan suara sebagai berikut :

- **JATMIKO** mendapatkan perolah suara 1.332;
- **DEWO A** mendapatkan perolah suara 983;
- **AGUS SUPRIYANTO** mendapatkan perolah suara 307, dan;
- **LILIS HANDAYANI** mendapatkan perolah suara 558;

Sehingga kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambaksari dengan suratnya tertanggal 29 November 2019 mengusulkan pengesahan dan pelantikan Calon Kades Terpilih kepada **BUPATI PASURUAN** melalui **CAMAT PURWODADI**, yang pada akhirnya terbitlah objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2019. Dan terhadap hal tersebut, Penggugat merasa keberatan karena **JATMIKO** (Kades Terpilih) pernah terlibat perkara Pidana (melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP) dan dihukum berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pid.B/20109/PN.Bil, tanggal 22 Januari 2019, namun **JATMIKO** tidak pernah secara terbuka kepada publik menyampaikan informasi tersebut (merahasiakannya);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat/**BUPATI PASURUAN** dan Tergugat II Intervensi/**JATMIKO** telah menbantahkan, hal mana telah termuat didalam Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan tanpa memiliki dasar hukum karena setiap tahapan Pilkada telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.14. Dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **AGUS SUPRIYANTO** dan saksi **JULIANTO EFENDI**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau Jawabannya, Tergugat/**BUPATI PASURUAN** telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.10. Dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **CARIADI** dan saksi **MOCH. SUCAHYONO**;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II Intervensi/**JATMIKO** untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atau Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya dan selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.II Intv.1 sampai dengan T.II Intv.20. Dan atas kesempatan yang diberikan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) saksi fakta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **TARMAN** dan saksi **TAJI TOTOK** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan membaca berkas perkara sengketa in litis, maka sebelum memberikan pertimbangan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat, khususnya terkait “ **kepentingan pengajuan gugatan** ” di Pengadilan Tata Usaha Negara (**Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6** PerMendagri No. 112/2014 tentang Pilkadaes (**bukti P.12 yang sama dengan bukti T.8**) jo. **Pasal 7** PerBup Pasuruan No. 20/2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kades (**bukti P.13 yang sama dengan bukti T.9**), maka Pilkadaes dilaksanakan melalui tahapan :

- Persiapan;
- Pencalonan;
- Pemungutan suara, dan;
- Penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.1** didapatkan fakta bahwa Tergugat/ **BUPATI PASURUAN** guna menindaklanjuti dan akan dilaksanakannya Pilkades yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kab. Pasuruan pada tanggal 23 November 2019, maka diterbitkan keputusan tentang Penetapan Tahapan, Petunjuk Teknis Tahap Dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 (**Keputusan Bupati No. 141/534/HK/424.014/2019** pada tanggal 05 Juli 2019), dimana di dalamnya juga disertakan/dilampirkan Lampiran I terkait Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kab. Pasuruan Tahun 2019 (yang berisi tahapan, kegiatan, pelaksanaan, keterangan, dan waktu). Dimana di dalam Lampiran I **Keputusan Bupati No. 141/534/HK/424.014/2019** tersebut berisikan tahapan, kegiatan, pelaksanaan, keterangan dan waktu yang telah disusun secara rigis dan jelas, yang apabila ada tahapan yang tidak sesuai dengan tanggal tahapan pelaksanaan sudah dapat dipastikan akan mengganggu pelaksanaan Pilkades Serentak di Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pilkades Tambaksari, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tambaksari pada tanggal 31 Juli 2019 (**bukti T.2**) yang kemudian susunan P2KD terjadi perubahan pada tanggal 30 Agustus 2019 (**bukti T.3**);
- Selanjutnya P2KD mengeluarkan Pengumuman tentang dibukanya pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kades, yang dibuka secara umum selama 9 (Sembilan) hari mulai sejak tanggal 03 September 2019 tepat pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal 12 September 2019 tepat pada pukul 15.00 WIB (**bukti P.4**);
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, maka peserta yang mendaftar untuk menjadi Bakal Calon Kades ada 4 (empat) orang, yaitu **AGUS SUPRIYANTO, DEWO A, JATMIKO** dan **LILIS HANDAYANI**;
- Dalam pelaksanaan Pilkades Tambaksari pada tanggal 23 Nopember 2019 yang diikuti oleh **JATMIKO** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 1), **DEWO A** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 2), **AGUS SUPRIYANTO** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 3), dan **LILIS HANDAYANI** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 4) (**bukti**

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.Intv.11), dimana berdasarkan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara (**bukti P.5 yang sama dengan bukti T.II.Intv.14**), maka diperoleh hasil perolehan suara sebagai berikut : **JATMIKO** mendapatkan perolah suara 1.332, **DEWO A** mendapatkan perolah suara 983, **AGUS SUPRIYANTO** mendapatkan perolah suara 307, dan **LILIS HANDAYANI** mendapatkan perolah suara 558;

- Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pilkades Tambaksari pada hari **SABTU** tanggal 23 November 2019, dan **JATMIKO** memperoleh suara terbanyak, maka P2KD Tambaksari pada tanggal itu juga 23 November 2019 menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (**bukti T.II.Intv.15**) dan P2KD juga memberitahukan Laporan Pelaksanaan Pilkades Tambaksari kepada Ketua BPD dengan suratnya tertanggal 25 November 2019 (**bukti T.II.Intv. 16**);
- Dengan suratnya Nomor : 141/5/KEP/X/BPD/2019 tertanggal 29 November 2019, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambaksari mengusulkan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kades Terpilih kepada Tergugat/**BUPATI PASURUAN** melalui Camat Purwodadi (**bukti T.5 yang sama dengan bukti T.II.Intv.17**) sehingga akhirnya terbitlah objek sengketa (**bukti T.6 yang sama dengan bukti T.II.Intv.18**);

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah setelah terbitnya objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2019, Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 mengajukan Permohonan Pemilihan Ulang Pilkades Tambaksari yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 kepada Tergugat/**BUPATI PASURUAN** dengan alasan diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan incumbent yaitu **JATMIKO**/Tergugat II Intervensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf j PerBup Pasuruan No. 20/2017 (**bukti P.2 dan bukti P.11**);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum **JATMIKO**/Tergugat II Intervensi mencalonkan diri kembali dalam Pilkades Tambaksari, maka terlebih dahulu diterbitkan Surat Izin Cuti Kepala Desa yang diterbitkan oleh Tergugat/**BUPATI PASURUAN** kepada **JATMIKO**/Tergugat II Intervensi (**bukti T.II.Intv.4**). Dan kemudian pada tanggal 10 September 2019 **JATMIKO**/Tergugat II Intervensi mengajukan Lamaran Permohonan Menjadi Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua P2KD Tambaksari (**bukti T.II.Intv.3**) dan oleh P2KD Tambaksari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Bukti Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa Tambaksari tertanggal 11 September 2019 (**bukti T.II.Intv.5**);

Menimbang, bahwa memperhatikan kembali beberapa bukti, diantaranya :

- **Bukti P.12**, yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No. : 1701/SK/HK/09/2019/PN Bil;
- **Bukti P.13**, yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya No.: 1702/SK/HK/09/2019/PN Bil;

Bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai salah satu pemenuhan persyaratan Calon Kepala Desa. Bukti-bukti tersebut tertanggal 03 September 2019;

- **Bukti T.4 yang sama dengan bukti T.II.Intv.19**, yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya No. : 877/SK/HK/08/2019/PN Bil, dan;
- **Bukti T.10 yang sama dengan bukti T.II.Intv.20**, yaitu Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana No. : 876/SK/HK/09/2019/PN Bil;

Bukti yang diajukan oleh JATMIKO/Tergugat II Intervensi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan Calon Kepala Desa. Bukti-bukti tersebut tertanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas, khususnya Keputusan Bupati No. 141/534/HK/424.014/2019 (**bukti T.1**) berisikan tahapan, kegiatan, pelaksanaan, keterangan dan waktu yang telah disusun secara rigid dan jelas, dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak baik Penggugat menghadirkan saksi **AGUS SUPRIYANTO** dan saksi **JULIANTO EFFENDI**, pihak Tergugat/**BUPATI PASURUAN** menghadirkan saksi **CARIADI** dan saksi **MOCH SUCAHYONO**, dan pihak Tergugat II Intervensi menghadirkan saksi **TARMAN** dan saksi **TAJI TOTOK** kesemuanya menerangkan bahwa selama pelaksanaan Pilkades Tambaksari mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan akhir yaitu penetapan, tidak ada keberatan apapun yang diajukan oleh para Calon Yang Berhak Dipilih ataupun keberatan dari masyarakat terkait dengan pencalonan incumben **JATMIKO/Tergugat II Intervensi**, bahkan disetiap kesempatan acara baik resmi maupun tidak resmi **JATMIKO/Tergugat II Intervensi** seringkali menyatakan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana (**bukti P.3 – Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Bil**). Dan pada saat melakukan pendaftaran dan memasukkan Lamaran Permohonan menjadi Bakal Calon Kades Tambaksari, Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana No. : 876/SK/HK/09/2019/PN Bil (**Bukti T.10 yang sama dengan bukti T.II.Intv.20**) juga disertakan dan dimasukkan oleh **JATMIKO/Tergugat II Intervensi** sama dengan Calon Kades

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari dan juga saksi **AGUS SUPRIYANTO** (calon yang berhak dipilih dengan nomor urut 3) juga memasukkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana (lampiran dari **bukti T.II.Intv.20**). Permasalahan atau keberatan baru ada setelah Tergugat/**BUPATI PASURUAN** menerbitkan objek sengketa (**lihat bukti P.2 dan bukti P.11**);

Menimbang, bahwa jika dilihat pada **Lampiran bukti T.1**, mulai dari halaman 7 tahapan Pencalonan sampai dengan halaman 8 tahapan Pemungutan Suara dan tahapan Penetapan, apabila dirinci akan memakan waktu :

- **Tahapan Pencalonan**, yang dimulai sejak kegiatan Penetapan Bakal Calon yang Lolos Seleksi Administrasi sampai dengan kegiatan Pendistribusian Kotak Suara dan Kartu Suara memakan waktu 33 (tiga puluh dua) hari;
- **Tahapan Pemungutan Suara**, yang dimulai sejak kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak memakan waktu 1 (satu) hari, dan;
- **Tahapan Penetapan**, yang dimulai sejak kegiatan Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon terpilih kepada BPD sapaai dengan kegiatan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kades terpilih memakan waktu 31 (tiga puluh satu) hari;

Sehingga apabila dihitung ketiga tahapan tersebut diatas telah memakan waktu 65 (enam puluh lima) hari dan selama itu pula tidak pernah ada keberatan terhadap **JATMIKO/Tergugat II Intervensi**, baik yang diajukan oleh para Calon Kades yang berhak dipilih, para saksi dari para Calon Kades yang berhak dipilih ataupun dari warga masyarakat Desa Tambaksari. Keberatan baru ada pada tanggal 23 Januari 2020 (**lihat bukti P.2 dan bukti P.11**) atau 23 (dua puluh tiga) hari kemudian sejak Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kades terpilih;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 23 Januari 2020 maka Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwa **Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan**, oleh karena tahapan Pilkades apalagi Pilkades yang dilaksanakan secara serentak seperti sengketa perkara in litis, semua tahapan yang berisi kegiatan, pelaksanaan, keterangan dan waktu yang telah susun secara rigid dan jelas, yang apabila ada tahapan yang tidak sesuai dengan tanggal tahapan pelaksanaan sudah dapat dipastikan akan mengganggu pelaksanaan Pilkades Serentak, apalagi keberatan Penggugat diajukan setelah semua tahapan Pilkades Tambaksari selesai

Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (hal ini terbukti dengan ditanda tangannya Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara oleh para saksi Calon Kades (**bukti P.5**), sehingga dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan maka sudah selayaknya untuk menyatakan Gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS tanggal 06 AGUSTUS 2020** oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.** dan **GUSMAN BALKHAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan, yang dilaksanakan pada hari **SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh

Halaman 66 dari 65 halaman, Putusan Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh para pihak di
Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.M.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, SH.MH

Rincian biaya perkara Nomor: 46/G/2020/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.422.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.468.000,00

(Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)